



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI  
JABATAN PADA SKPD/UKPD PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagai tindak lanjut penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
  10. Direktur RSKD Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan unit Saudara, sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dikoordinasikan oleh bagian yang membidangi kepegawaian.

- KEDUA : Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
- KETIGA : Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang telah disusun disampaikan ke Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta dengan soft copy dan hard copy yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Instruksi Gubernur ini, untuk selanjutnya dilakukan validasi.
- KEEMPAT : SKPD/UKPD yang tidak menyerahkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA maka nama jabatan tersebut akan dihapus/ditiadakan dari peta jabatan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2017

Gubernur Provinsi DKI Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.  
195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta